SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

b. bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan diperlukan jaminan kepastian besaran jasa pelayanan yang diberikan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) huruf a Retribusi Pelayanan Kesehatan masuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum dan Pasal 111 ayat (1) mengatur tentang objek Retribusi Pelayanan Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali Utara selanjutnya disebut Bupati.
5. Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas yang disesuaikan dengan keadaan tempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di luar gedung puskesmas.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan di tempat-tempat pelayanan kesehatan.
13. Retribusi Daerah adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan terhadap pelayanan yang sudah dilaksanakan yang besarannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/kecacatan.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.
17. Pelayanan Bedah adalah pelayanan tindakan pelayanan medik/perawatan mulai dari pos operasi sampai dengan pasca operasi.
18. Pelayanan Kebidanan dan Perinatologi merupakan pelayanan medik keperawatan mulai dari Ante Natal Care, Intra Natal Care, Pos Natal Care.
19. Pelayanan Intensif Care Unit (ICU) adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dengan tenaga terampil.
20. Pelayanan Radiologi dan Radiodiagnostik adalah pelayanan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan rontgen analog tanpa kontras, pemeriksaan rontgen digital tanpa kontras, pemeriksaan rontgen dengan kontras, pemeriksaan CT Scan tanpa kontras, pemeriksaan CT Scan dengan kontras dan pemeriksaan Ultrasonografi (USG).

21. Pelayanan Labolatorium Pathologi Klinik adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas pemeriksaan patologi klinik, pemeriksaan patologi anatomi dan pemeriksaan mikrobiologi klinik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik bimbingan sosial medik, jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang terdiri dari pelayanan farmasi klinis, pelayanan farmasi non klinis dan asuhan farmasi.
24. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pengaturan menu, proses dan distribuumen perawat, insi asuhan gizi dan konsultasi gizi.
25. Pelayanan Tranfusi Darah adalah pelayanan pengelolaan darah di puskesmas atau di rumah sakit yang meliputi pemeriksaan golongan darah dan crossmatch, pelayanan donor darah, screening infeksi menular lewat tranfusi darah, pengolahan darah menjadi komponen, aftap secara manual dan aferesis.
26. Pelayanan Keluarga Miskin adalah pelayanan kepada pasien yang tergolong keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari aparat yang berwenang.
27. Pelayanan Rekam Medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan maupun yang mendaptkan pelayanan gawat darurat.
28. Pelayanan Administrasi Management adalah suatu rangkaian proses kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur melalui perencanaan program, pengorganisasian pelayanan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan standarisasi pelayanan medik dan non medik.
29. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah adalah kegiatan pelayanan ketersediaan kendaraan bagi masyarakat yang memerlukan, melalui standar response time pelayanan ambulance.
30. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang terdiri dari memandikan, merias dan tindakan formalin bagi jenazah.
31. Pelayanan Laundry dan sterilisasi adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pemisahan kain/lenan klinis dan non klinik, pencucian kain /lenan rumah sakit, sterilisasi kain/lenan yang diperulkan, pemisahan instrumen medik, pencucian instrumen medik, instrumen perawat dan instrumen penunjang medik, sterilisasi instrumen medik, instrumen perawat dan instrumen penunjang medik.
32. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat, ketetapatan waktu pemeliharaan alat, pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi alat tepat waktu.
33. Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit adalah kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar mutu pelayanan yang

diperuntukan bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit.

34. Pelayanan Home Care *(Rawat Rumah)* bagi Puskesmas adalah pelayanan/perawatan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah atas permintaan pasien.
35. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
36. Jenis tindakan medik :
 a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
 b. Berdasarkan resiko dan besarnya tindakan/kesulitan adalah tindakan kecil, sedang dan besar.
 c. Berdasarkan klasifikasinya teknis intervensi medis adalah :
 - Tindakan medis operatif (tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan local maupun umum).
 - Tindakan medis non operatif (tindakan kepada pasien tanpa pembedahan).
 d. Tindakan Cyto adalah tindakan medik yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
37. Tindakan Pembiusan/Anastesi adalah pengurangan atau penghilangan sensasi untuk sementara sehingga operasi atau prosedur lain yang menyakitkan dapat di lakukan, yang terdiri dari anastesi umum yang membuat pasien tidak sadar dan anastesi lokal yang membuat mati rasa bagian tubuh yang akan diambil tindakan.
38. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi yang selaras dengan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien.
39. Tindakan Keperawatan adalah merupakan sebuah bantuan dan pelayanan keperawatan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, adanya keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri.
40. Tindakan Konsul Dokter adalah konsultasi yang dilakukan antara tenaga medis dan pasien atau sebaliknya, antar tenaga medis dalam penanganan suatu penyakit.
41. Tindakan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan (Keer Dokter) adalah tindakan pemeriksaan klinis individu.
42. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang terdiri dari Visum Et Repertum Luar dan Visum Et Repertum Otopsi.
43. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis.

44. Tindakan Visite Dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien yang dirawat inap.
45. Tindakan Asuhan Keperawatan adalah bantuan bimbingan perlindungan yang diberikan perawat dalam praktek profesinya, umtuk memenuhi kebutuhan pasien.
46. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan oleh paramedis perawatan yang ditunjuk untuk menjalankan upaya penyembuhan penyakit.
47. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh tenaga medis dan para medis, dengan menggunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran dan alat-alat rumah tangga.
48. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.
49. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan pada pasien pad ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atu yang perlu penatalaksanaan khusus.
50. Pelayanan Rawat Sehari *(one day care)* di sarana pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 jam sampai dengan 1 (satu) hari.
51. Pelayanan Siang Hari (*day care*) adalah pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 jam sampai dengan 12 jam.
52. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang dilakukan untuk menunjang penegakan diagnosa.
53. Bahan Habis Pakai (BHP)dan Obat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), termasuk bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan di sarana pelayanan kesehatan.
54. Pemberian Keringanan/Pelayanan Pasien Dengan Jaminan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mampu dan biayanya dibayarkan oleh Pemerintah melalui Program Jamkesmas dan/atau oleh Pemerintah Daerah melalui Jamsosda.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjtnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
60. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiunan, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
61. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) adalah pelayanan darah yang terdiri dari pengambilan dan penyimpanan darah, pengolahan darah, cross match, transfusi darah dan pemeriksaan darah.
62. Jasa Sarana Umum adalah merupakan jasa atas penggunaan fasilitas ruang rawat jalan, ruang gawat darurat, fasilitas ruang bedah sentral, fasilitas ruang penunjang medik dan fasilitas unit pelayanan lainnya dengan memperhitungkan biaya investasi.
63. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diperhitungkan melalui jasa medis, jasa keperawatan, jasa penunjang medik, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
64. Jasa Sarana adalah jasa sarana atas tindakan medik, pelayanan penunjang medik dan tindakan keperawatan sesuai kategori tindakan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan adalah berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V

JENIS PELAYANAN

Pasal 7

(1) Jenis-jenis Pelayanan Umum pada Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya serta Tempat-tempat Umum (TTU) yang dikenakan retribusi dan biaya pelayanan kesehatan adalah :
 1. Pelayanan Gawat Darurat ;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pelayanan Bedah;
 5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi ;
 6. Pelayanan Intensif (ICU);
 7. Pelayanan Radiologi;
 8. Pelayanan Laboratorium Pathologi Klinik;
 9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 10. Pelayanan Farmasi;
 11. Pelayanan Gizi;
 12. Pelayanan Transfusi Darah ;
 13. Pelayanan Keluarga Miskin;
 14. Pelayanan Rekam Medis;
 15. Pelayanan Administrasi Management
 16. Pelayanan Ambulance / Kereta Jenasah;
 17. Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 18. Pelayanan Laundry;
 19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 20. Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
 21. Pelayanan Home Care (rawat rumah) bagi Puskesmas;
 22. Tindakan Medik;
 23. Tindakan Medik Operatif;
 24. Tindakan Medik Pembiusan/Anastesi;
 25. Tindakan General Chek Up;
 26. Tindakan Medik Gigi dan Mulut;
 27. Tindakan Keperawatan;

28. Tindakan Kebidanan;
29. Tindakan Konsul Dokter;
30. Tindakan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan;
31. Tindakan Medico Legal (Visum Et Repertum Luar dan Visum Et Repertum Otopsi) ;
32. Tindakan Visite Dokter;
33. Tindakan Asuhan Keperawatan;

(2) Uraian tentang jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

FASILITAS PELAYANAN

Pasal 8

(1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit untuk penderita rawat inap, dibagi dalam kelas-kelas perawatan sebagai berikut :
a. VIP Utama.
b. VIP Biasa.
c. Kelas I.
d. Kelas II.
e. Kelas III.
f. ICU/HCU/NICU/PICU

(2) Pelayanan kesehatan untuk penderita rawat inap di Puskesmas, disetarakan dengan perawatan kelas III di Rumah Sakit.

(3) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas perawatan ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan standar dari Departemen Kesehatan, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 9

(1) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau pihak penanggung dapat memilih kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sepanjang masih tersedia.

(2) Bagi penderita penyakit tertentu (menular) menurut pendapat Dokter yang merawatnya disediakan kelas/ruang perawatan khusus (ruang isolasi).

Pasal 10

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap disediakan makanan dan minuman sesuai petunjuk dokter menurut Standar Gizi Rumah Sakit.

(4) Bagi penderita rawat inap dapat memilih menu sesuai yang diinginkan menurut standar yang ditentukan oleh Dokter dan Ahli Gizi Rumah Sakit sepanjang bersedia membayar.

Pasal 11

(1) Penderita yang menjalani operasi wajib menggunakan pakaian seragam operasi yang telah disediakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.

(2) Penggunaan seragam penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

(3) Kehilangan/kerusakan barang-barang Rumah Sakit dan Puskesmas yang dipergunakan penderita karena kelalaian/kesengajaan menjadi tanggung jawab penderita.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN PASIEN DENGAN JAMINAN

Pasal 12

(1) Pemberian keringanan /pelayanan pasien dengan jaminan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya diberikan kepada :
 a. Penderita yang dapat menunjukan Kartu Jaminan Kesehatan dan Kartu Jaminan Kesehatan lainnya;
 b. Penderita yang tidak mampu dan belum memiliki kartu sebagimana point (a) diatas dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahi dan berlaku selama 3 (tiga) bulan;
(2) Pelayanan Kesehatan dengan jaminan akan diberikan kepada semua penderita yang memiliki kartu sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di rawat di Kelas III dan Puskesmas Perawatan;
(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang telah ditentukan, maka haknya dinyatakan gugur.

(4) Pelayanan kesehatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberikan sepanjang masih dibiayai oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PERAWATAN PENDERITA PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MANDIRI

Pasal 13

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Veteran Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Perintis Kemerdekaan, peserta JKN Mandiri beserta keluarganya diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang atas permintaan sendiri memilih di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang telah ditentukan, diwajibkan membayar selisih biaya disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit dan Puskesmas.

BAB IX

PEMULASARAN JENAZAH

Pasal 14

(1) Apabila seorang penderita meninggal dunia di Rumah Sakit atau Puskesmas, maka pihak Rumah Sakit atau Puskesmas wajib memberitahukan kepada keluarga atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut.

(2) Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarga maupun pihak yang bertanggung jawab selang waktu 3 hari, maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab Rumah Sakit atau Puskesmas atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Bagi penderita yang meninggal dunia di Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit menyiapkan kamar jenazah, perawatan jenazah dan mobil jenazah.

BAB X

INSTALASI FARMASI

Pasal 15

(1) Untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disediakan instalasi Farmasi dan Puskesmas disediakan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan Daerah.

(2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep Dokter Rumah Sakit baik Dokter Purna maupun Dokter Panggil.

(3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan oleh Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan disesuaikan dengan standar harga Pemerintah Daerah.

BAB XI

PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Kas Daerah secara bruto.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau instansi lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 hari kerja, kecuali bagi daerah tidak terjangkau/terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi bagi peserta JKN serta jaminan sosial lainnya dilakukan setelah klaim dibayarkan oleh pihak penjamin.

(3) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Tata cara pengajuan angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau yang ditunjuk.

(4) Bentuk surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 26

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah

ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPPKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetangguh apabila :
 a. diterbitkan surat teguran; atau
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali di Kabupaten Morowali Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 013.

NOMOR REGISTER 112 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (13/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga Teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 011.

URAIAN TENTANG JENIS PELAYANAN BERUPA TINDAKAN GAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIS, DAN TINDAKAN BEDAH

1. YANG TERMASUK DALAM DIAGNOSA GAWAT DARURAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

	BAGIAN	**NO**	**DIAGNOSA**
I	ANAK	1	Anemia Sedang/Berat
		2	Apnea/ Gasping
		3	Asfiksia Neonatorum
		4	Bayi Ikterus/ Anak Ikterus
		5	Bayi Kecil/Prematur
		6	Cardiac Arrest/Payah jantung
		7	Cyanotik Spell(Penyakit Jantung)
		8	Diare Profis(>10/Hari) Disertai Dehidrasi Ataupun tidak
		9	Difteri
		10	Ditemukan Bising jantung, Aritmia
		11	Endema/ Bengkak seluruh Badan
		12	Epistaksis, Tanda Pendarahan Lain Disertai Febris
		13	Gagal Ginjal Akut
		14	Gagal Nafas Akut
		15	Gangguan Kesadaran,Fungsi Vital Masi Baik
		16	Hematuri
		17	Hipertensi Berat
		18	Hipotensi/Syok Ringan Sampai Sedang
		19	Intoxicasi (Minyak Tanah, Baygon, Keadaan Umum Masih Baik)
		20	Intoxicasi Disertai Gangguan Fungsi Vital (Minyak Tnah, Baygon)
		21	Kejang Disertai Penurunan Kesadaran
		22	Muntah Profis (>6x/Hari) disertai Dehidrasi Ataupun Tidak
		23	Panas Tinggi >40˚C
		24	
		25	

			Resusitasi Cairan
		26	Sangat Sesak,Gelisah, Kesadaran Menurun, Sianosis ada retraksi, hebat(Penggunaan otot Pernafasan sekunder}
		27	
		28	Sering kencing, kemungkinan diabetes
		29	Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		30	Shock berat (Profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
		31	
			Tetanus
			Tidak kencing >8 jam
			Tifus abdominalis dengan komplikasi
II	Bedah	1	Abses cerebri
		2	Apses sub mandibula
		3	Amputasi penis
		4	Anuria
		5	Apendictis acuta
		6	Astresia ani (Anus Malformasi)
		7	Akut Abdomen
		8	BPH dengan retensio urine
		9	Cedera kepala berat
		10	Cedera kepala sedang
		11	Cedera tulang belakang(Vertebral)
		12	Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
		13	Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (Zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (Maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah
		14	Cellutis
		15	Cholessistis acut
		16	Corpus Alienum pada : a. Intra cranial b. Leher

			c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia CVA Bleeding
		17	Dislokasi perrsendian
		18	Drowning
		19	Flail Chest
		20	Fraktur tulang kepala
		21	Gastroskikis
		22	Gigitan binatang/ manusia
		23	Hanging
		24	Hematothorax dan pneumothorax
		25	Hematuria
		26	Hemoroid grade IV (dengan tanda stragulasi)
		27	Hernia icarcerate
		28	Hidrocepalus dengan TIK meningkat
		29	Hirchprung desease
		30	Ileus obsruksi
		31	Internal bleeding
		32	Luka bakar
		33	Luka terbuka daerah abdomen
		34	Luka terbuka daerah kepala
		35	Luka terbuka daera torax
		36	Meningokel/myelokel pecah
		37	Multiple trauma
		38	Omfalokel pecah
		39	Pancretitis acut
		40	Patah tulang dengan dugaan cedera pembulu darah
		41	Patah tulang iga multiple
		42	Patah tulang leher
		43	Patah tulang terbuka

		44	Patah tulang tertutup
		45	Periappendiculla infiltrate
		46	Peritonitis generalisata
		47	Phlegmon dasar mulut
		48	Priapismus
		49	Prolaps rekti
		50	Rectal bleeding
		51	Ruptur otot dan tendon
		52	Stragulasi penis
		53	Syok neuroragik
		54	Tension pneumothorax
		55	Tetanus generalisata
		56	Tenggelam
		57	Torsio testis
		58	Tracheo esobhangus fistel
		59	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		60	Trauma tumpul abdomen
		61	Trauma toraks
		62	Trauma musculoskeletal
		63	Trauma spiral
		64	Traumatik amputasi
		65	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		66	Unstable pelvis
		67	Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1	Aritmia
		2	Aritmia dan Shock
		3	Angina pectoris
		4	Cor pulmonale decompensata yang akut
		5	Edema paru akut
		6	Henti jantung

		7	Hiper
		8	Infark miokard dengan komplikasi (shock)
		9	Kelainan jantung dengan gangguan ABC (Airway breathing circulation)
		10	Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		11	Krisis hipertensi
		12	Miokarditis dengan shock
		13	Nyeri dada
		14	PEA (Pulseless Electrical Activity) dan Asistol
		15	Sesak nafas karena payah jantung
		16	Syndrome koroner akut
		17	Syncope karena penyakit jantung
		18	
IV	Kebidanan	1	Abortus
		2	Atonia uteri
		3	Distoria bahu
		4	Eklamsia
		5	Ekstrasi vacum
		6	Infeksi nifas
		7	Kehamilan ektropik terganggu
		8	Pendarahan antepartum
		9	Pendarahan postpartum
		10	Perlukaan jalan lahir
		11	Pre eklampsia & eklampsia
		12	Sisa plasenta
V	Mata	1	Benda asing di kornea mata/ kelopak mata
		2	Blenorrhoe/ ganoblenorrhoe
		3	Dakriosistisis akut
		4	Endofalmitis/ panofalmitis
		5	Glaukoma: a. Akut b. Sekunder

		6	Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreus bleeding
		7	Sellulitis orbita
		8	Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus/ abses c. Descematolis
		9	Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/ radiasi c. Trauma tajam/ tajam tembus
		10	Trombosis sinus kavernosis
		11	Tumor orbita dengan pendarahan
		12	Uveitis/ skleritis/ iritasi
VI	Paru-paru	1	Asma bronchitis moderat severe
		2	Aspirasi pneumonia
		3	Emboli paru
		4	Gagal nafas
		5	Injury paru
		6	Massive hemoptisis
		7	Massive hemoptisis pleural effusion
		8	Oedema paru non cardiogenic
		9	Open/ closed pneumotrorax
		10	P.P.O.M Exacerbasi acut
		11	Pneumonia sepsis
		12	Pneumothorax ventil
		13	Recurrent haemoptoe
		14	Stastus asmaticus
		15	Tenggelam
VII	Penyakit dalam	1	Demam berdarah dongue
		2	Demam tifoid

		3	Difteri
		4	Disequllebrium pasca HD
		5	Gagal ginjal akut
		6	GEA dan dehidrasi
		7	Hematemesis melena
		8	Hematochezia
		9	Hipertensi maligna
		10	Intoksikasi oplat
		11	Keracunan makanan
		12	Keracunan obat
		13	Koma metabolic
		14	Keto Acidosis Diabetikum (KAD)
		15	Leptospirosis
		16	Malaria
		17	Obsevasi syol
VIII	THT	1	Abses dibidang THT & kepala leher
		2	Benda asing laring/ trakea/ bronkus, dan benda asing tenggorokan
		3	Benda asing telinga dan hidung
		4	Disfagia
		5	Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jakcson
		6	Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV Jakcson
		7	Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8	Parese fasilitas akut
		9	Pendarahan dibidang THT
		10	Syok karena kelainan dibidang THT
		11	Trauma (akut) dibidang THT dan kepala leher
		12	Tuli mendadak
		13	Vertigo (berat)
IX	Psikiatri	1	Gangguan panik

		2	Gangguan psikotik
		3	Gangguan konversi
		4	Gaduh gelisah

TINDAKAN MEDIS

	Bagian	**No**	**Jenis tindakan**
I	Anak	1	Mantoux test
II	Bedah	1	Biopsis (pengambilan jaringan)
		2	Dilatasi phimosis
		3	Eksisi clavus
		4	Eksisi keloid < 5 cm
		5	Ektirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion < 2 cm
		6	Ektraksi kuku
		7	Granuloma pyogenikum
		8	Pasang/ angkat jahit
		9	Pasang gips
III	Gigi dan mulut	1	Angkat K-wire
		2	Pengisian saluran akar gigi sulung
		3	Perawatan saluran akar + pulp
		4	Pulpatomi
		5	Penambahan gigi
IV	Kulit	1	Allergi test/ patch test
		2	Condiloma accuminata
		3	Injeksi kenacort/ ganglion
		4	Insisi furunkel/ abses
		5	Kaustik
		6	Keratosis seborolka
		7	Nekretomi
		8	Roses plasty
		9	Syringoma

		10	Veruka vulgaris
V	Mata	1	Anel/ canalculi lacrimalis
		2	Campusvisi
		3	Epilasi bulu mata
		4	Sondage canalculi lacrimalis
		5	Spooling bola mata
		6	Streak retinoscopy
VI	Obgin / kebidanan	1	Papsmear (pengambilan sekret)
		2	Pasang/angkat implant/ IUD
		3	Pasang pisarium
		4	Pasang/ angkat tampon
VII	THT	1	Belog tampon
		2	Corpus alienum
		3	Cuci sinus (perawatan)
		4	Punksi hematoma telinga
		5	Irigasi telinga
		6	Lobulaplasti 1 telinga
		7	Nebulizer
		8	Parasentense telinga
		9	Pengobatan epistaksis
		10	Reposisi trauma hidung sederhana
		11	Spoeling ceruman telinga
VIII	Umum	1	Ekstraksi kalium oxalat
		2	FNA
		3	Ganti balut
		4	IPPB
		5	Millium
		6	Perawatan luka tanpa jahitan
IX	Urology	1	Businasi
		2	Pasang kateter

		3	Water drinking test
X	Psikiatri	1	ECT (Elektro Convulsive Therapy)
		2	Psikometri sederhana

Jenis tindakan sedang

	Bagian	No	Jenis tindakan
I	Bedah	1	Angkat K-Wire dengan hekting
		2	Bedah beku
		3	Beda flap
		4	Cysta atherom
		5	Eksisi keloid < 5 cm
		6	Ektirpasi kista aterium/ lipoma/ ganglion > 2 cm
		7	Insisi abses glutea/ mammae (besar)
II	Gigi dan mulut	1	Apek reseksi
		2	Epulis
		3	Insisi intra oral
		4	Pencabutan gigi dengan komplikasi
III	Kulit	1	Dermabrasi
		2	Neuro fibroma
		3	Nevus
		4	Skin tang
		5	Tandur kulit
		6	Trepanasi
IV	Mata	1	Chalazion
		2	Gegeoscopy
		3	Hordeulum / granuloma
		4	Jahit luka palpebra
		5	Keratrometri
		6	Lithiasis
V	Neurology	1	Punksi lumbal

VI	Onkology	1	Pemberian sitostatika
VII	Paru	1	Aspirasi pneumotoraks
VIII	Rehabilitas medik	1 2 3 4	Akupuntur (4X tindakan) Fisioterapi dengan alat (4x tindakan) Terapi okupasi (4x tindakan) Terapi wicara (4x tindakan)
IX	THT	1 2	Cryosurgery Lobuloplasti 2 telinga
X	Psikiatri	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Terapi wicara Terapi okupasi Terapi vokasional Terapi perilaku dengan kognitif (BCT) Psikometri sedang Psikometri individu Edukasi keluarga/ care giver Psikoterapi keluarga Psikoterapi kelompok

Jenis tindakan besar

	Bagian	**NO**	**Jenis tindakan**
I	Bedah	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ektirpasi fibroma Enucleatia kista D 42 Sistomi Amputasi jari Injeksi haemoroid (termasuk obat) Injeksi varises (termasuk obat) Pemasangan WSD Punksi / irigasi pleura Reposisi dengan anestesi lokal

		10	Vasektomi
		11	Vena seksi
II	Gigi dan mulut	1	Mucocele
		2	Operculectomy
		3	Alveolectomy
		4	Deepening sulcus
		5	Fistulectomi
		6	Frenectomi
		7	Gingivectomy
		8	Odontectomy
		9	Odontectomy dengan lokal anastesi
		10	Penutupan oroantral fistula
III	Kebidanan/obgyn	1	Kuretase
		2	Tubektomi
IV	Mata	1	Pterigium
V	Psikiatri	1	Psikometri kompleks

TINDAKAN OPERASI

1. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam kelompok kecil adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	NO	JENIS OPERASI
I	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
		2	Hydrokel
II	Digestif	1	Apendektomi akut
		2	Fistulektomi
		3	Hemoroidektomi
		4	Herniatomi
		5	Kolostomi

III	Gigi dan mulut	1	Enucleatie kista
		2	Excochliasi
		3	Extirpasi tumor
		4	Marsupialisasi ranula
		5	Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6	Reshaping untuk torus/tumor tulang
		7	Suquestractomy
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Eksisi/konisasi
		2	Laparatopmy percobaan
		3	Sirklase
V	Mata	1	Foto koagulasi
		2	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1	Biopsi dalam narkose umum
		2	Fibro adenom mamae
VII		1	Angkat pen/screw
		2	Dibredement fraktur terbuka
		3	Fiksasi externa sederhana
		4	Fiksasi interna sederhana
		5	Ganglion poplitea
VIII	Plastik	1	Fraktur sederhana os nassal
		2	Kelai
		3	Labioplasti unilateral
		4	Repair luka robek sedehana pada wajah
		5	Terapi sklerosing
		6	
IX	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus / Otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Punksi cairan otak
X	THT	1	Extirpasi polip
		2	Pembukaan hidung

		3	Tonsilektomi
		4	Turbonektomi
XI	Urology	1	Biopsi protat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan phimosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi

2. Tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok sedang adalah sebagai berikut

NO	BAGIAN BEDAH		JENIS OPERASI
I	Anak	1	Hernia dengan komlikasi
		2	Hypospadia
II	Digesti	1	Apendektomi perforata
		2	Hernia incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1	Blok resectie
		2	Extipatie Plunging Ranula
		3	Fraktur rahang simple
		4	Reposisi fixatie (compucate)
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Adenolisis
		2	Exflorasi Vagina
		3	Hystrectomy partial
		4	Kehamilan ektopik terganggu (KET)
		5	Kistektomi
		6	Kolpodeksis
		7	Manchester fortegil
		8	Myomectomy
		9	Repair fistel
		10	Salpingofortektomy
		11	Seksio sesaria
V	Mata	1	Argon laser / kenon
		2	Congelnital fornix plastik
		3	Cyclodia termi
		4	Koreksi extropion/Entropion
		5	Rekanalisasi ruptura/transkanal
		6	Symlepharon
VI	Onkology	1	Caldwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi kelenjar liur Submandibula

		3 4 5 6 7	Eksisi kista tiroglosus Mastektomi Subkutaneus Potong flap Segmentektomi Tracheostomi
VII	Orthopedi	1 2 3 4	Amputasi transmedular Disartikulasi Fiksasi internal yang kompleks (tidak temasuk alat) Reposis fraktur / dislokasi dalam narkose
VIII	Plastik	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Depridement pada luka bakar Fraktur rahang sederhana Kontraktur Labioplasti bilateral Operasi mikrotia Palatoplasti Repair luka pada wajah komleks Repair tendon jari Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Antrostomi dan Adensidektomi Bronchoscopy rigid Eksplorasi abses parafaringeal Eksplorasi kista Branchial Eksplorasi kista ductus tiroglosus Eksplorasi kista tiroid Ethmoidektomi (intranasal) Pemasangan pipa shepard Pemasangan T Tube Regional flap Sebtum reseksi Tonsilo adenoidectomi tracheostomi
X	Urologi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Orchidektomi Spermatocele Open renal biopsi Ureterolysis Ureterostomi Drainage perlureter Torsio testis Koreksi pariapismus Vasografi Penektomi Eksisi chodee Vesicolithotomi (setia alta) Vericocele /palomo

XI	Vaskuler	1 2	Cimino Penyakit pembuluh darah paerifer

3. Jenis tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok besar

NO	BAGIAN	NO	JENIS OPERASI
I	Anak	1	Atresia ani
II	Digesif	1 2 3 4 5 6	Eksplorasi koledokus Herniatomi bilateral Koiesistektomi Laparatomi ekspliorasi Reseksi anastomosis Transeksi esofagus
III	Gigi dan mulut	1 2 3 4	Arthrosplasty Freaktur rahang multiple/kompleks Orthognatie surgery Resectie rahang
IV	Kebidanan/obgin	1 2 3 4 5 6	Histrecktomy total Laparatomi VC Operasi perineum Operasi tumor jinak ovarium Reseksi adenomiosis Salpingo ophorectomy
V	Mata	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Anterior /poterior skleretomi Cyclodialysa Ekstraksi linear Goniotomi Keraptoplastie Strabismus Trabekulektomi Tridenelisis Tumor ganas/adnesa luas dengan rekontruksi
VI	Onkology	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Amputasi eksisi kista branchiogenik Eksisi mamma aberran Hemiglosektomi Isthobektomi Mandibulektomi marginalis Masilektomi partialis Mastektomi simpleks Parotidektomi Pembedahan kompartemental Salpingo ophorektomi bilateral Tirodektomi

VII	Orthopedi	1 2	CTEV Open reduksi fraktur / dislokasi lama
VIII	Plastik	1 1 2 3 4 5 6 7	Eksisi Hemagiona Komleks Fraktur maksila/zygoma Kontraktur kompleks Labiolatoplasti Bilateral Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang komleks Salvaging operasi mikro Skinggrafting yang luas Uretroplasti
IX	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Angiofibroma Nasofaring Dekomresia fasialis Fare head flap Faringotomi Laringo fisur/Eksplorasi laring Mastoidektomi radikal Myringoplasty Neurektomi saraf vidian Parotidektomi Pharyngeal flap Pronto etmoidetomi (Ekstranasal) Rinotomi lateralis
X	Urollogy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Difertikulektomi Enukleasi kista ginjal Fistula eterovesika Internal Urethrotomi Litrotipsi Nefropexie Nefrostomi open Operasi peyronie Orchidektomi ligasi tinggi Orchidopexi Prostatektomi Retropubik Psoas hiscth / Boari flap Pyelolithotomi Pyeloplasty Rekontruksi Blassemeck Rekontruksi vesika Reparasi fistula Vesiko Vaginal Reseksi partial vesika Reseksi urachus Sistoplasi reduksi Uretero sigmoidostomi Uretero ureterostomi Ureterocutaneostomi Ureterolithotomi

		25	Urethrektomi
XI	Vaskuler	1 2 3 4	Simpatektomi Solenektomi Tumor pembuluh darah Graf vena membuat A vistula

II. JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	BAGIAN BEDAH		JENIS OPERASI
I	Anak	1 2 3 4	Atresia Esofagus Dunamel PSA Splektomi partial
II	Digesif	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) Koledoko jejunostomi Laparaskopik kolesistektomi Mega kolon hiechprung Miles operation Pankraektektomi Reseksi esofagus+interposisi kolon Reseksi hepar Spleenektomi
III	Kebidanan/Obgyn	1 2 3 4 5 6	Delbuking Histrectomy radikal Laparascopy Operatif Operasi tumor ganas Ovarium Surgical Staging Vulvektomi
IV	Mata	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ablatio Retina Dekompresi Fraktur tripodo/multiple Orbitotomi lateral Rekontruksi kelopak berat Rekontruksi orbita congenital Rekontruksi saket berat Triple produser keratiplasti dengan glaukoma Fitrektomi
V	Onkologi	1 2 3 4 5	Deseksi kelenjar inguinal Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional Eksisi luar radikal + rekontruksi Glosektomi totalis

		6 7 8 9 10 11 12	Hemiglosektomi Hamipelvektomi Maksilektomi totalis Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi Mandibulektomi totalis Mastektomi radikal Parotidektomi + mandibulektomi Pembedahan forequater
VI	orthopedy	1 2 3 4 5 6 7 8	Amputasi forequarter Amputasi hind qarter Arthroscopy Frakt Ganti Microsurgery Scoliosis Spondilitis
VII	Paru	 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5	**Paket A Bedah Paru, Terdiri dari :** Air Plumbage Diskortikasi Lobektomi Muscle Plombage Pnemonektomi Sekmentektomi Torakoplasty Torakotomi **Paket B Bedah Paru, Terdiri dari :** Omentumpexy Reseksi trachea Slevece lobektomi Slevece pnemonektomi Trakeoplasi
VIII	Plastik	1 2 3 4 5 6	Fraktur muka multiple (tanpa miniplate screw) Free flap surgery Front Le-ford advencement surgery Orthognatic surgery Replantasi
IX	Saraf	1 2	Complicated functional neuro : a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy kompleks c. Perceteneus kodotomi d. P. Paraverteb/visceral Block Dekompresi syaraf tepi

		3	Ekstripasi tumor scalp/cranium
		4	Koreksi impresif fraktur sederhana a. Operasi kurang 1 jam b. Operasi lebih 1 jam
		5	Kraniotomi+bedah mikro a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		6	Kraniotomi+endoskopi
		7	Kranioplasti/koreksi fraktur a. Operasi kuramg 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		8	Kraniotomi/trepanasi konvensional a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		9	Neuroplasti/anastomosis/eksplorasi
			9.1 bedah mikro :
			a. plexus brakhialis/lumbasis sacralis
			b. N. Cranialis/spinalis perifer
			9.2. bedah konvensial
		10	Neurektomi/neurolisa
		11	Operasi tulang punggung
			11.1 fusi korpus vertebra
			a. approach posterior
			b. approach anterior
			11.2 laminektomi
			a. Sederhana
			b. komleks
		12 13 14 15 16 17	11.3 Tumor spinal a. daerah kraniospinal b. daerah cervikal c. daerah torakolumbal Pemasangan fiksasi internal Pemasangan pintasan VA/VP shunt

			Pemasangan Traksi cervikal/dan pemasangan halovest Rekontrusi Menimokel 15.1 kranial (anterior/pasterior) 15.2 Spina difida Simple functional nsurgery 16.1 percutaeneus rhizotomi/PRGP 16.2 perc facet denervation dll Ventrikulostomi/ VE Drainage
X	THT	1 2 3 4 5 6 7 8	Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS) Glosektomi totalis Laringektomi Myocutaneus Flap/pectoral mayor Radical neck desection Stapedektomi Temporal bone resection Timpano plastik
XI	Urology	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Adrenalektomi abdominotorakal Bladder neck incision Diseksi KGB Pelvis Divertikulektomi vesika Epididimo vasostomi Explorasi testis mikro surgery Extended pyelolithektomi (gilverne) Horseshoe kidney koreksi Ileal condoit (bricker) Limfadenektomi lleoinguinal Limfadenektomi Retroperitoneo Longitudinal nefrolithonomi (kadet) Mikrosurgeri ligasi vena sprematika Nefrektomi partial Nefro ureterektomi Nefrostomi percutan Percutaneous nephrolithostrispy (PCNL) Radikal cystiktomi Radikal Nefrektomi Radikal Prostatektomi Rekonstruksi Renovaskuler Repair vesico vagina vistel complex RPLND TUR Prostak TUR Tumor Bulu-Bulu Ureteroneo Cystosthomi

		27 28	Uretroplasty URS
XII	Vaskuler	1 2 3 4 5 6	Aneurisma aorta Arteri carotis Arteri renalis stenosis Grafting pada arterial insufisiensi Oper Shunting 1) Femoralis 2) Poplitea/Tibialis 3) Splenorenal

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**PELAYANAN REKAM MEDIK**				
1.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas Rekam medik dan rawat jalan	12.500	12.500	25.000	1 Kali
2.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas Rekam medik dan rawat inap	15.000	15.000	30.000	1 Kali
3.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas Rekam medik dan rawat jalan ulangan	5.000	5.000	10.000	1 Kali
4.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas Rekam medik dan rawat inap ulangan	7.500	7.500	15.000	1 Kali
5.	Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan pembuatan surat keterangan dokter	7.500	7.500	15.000	1 Kali
II.	**PELAYANAN RAWAT JALAN**				
1.	Konsul Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000	15.000	30.000	1 Kali
2.	Konsul Pemeriksaan Dokter Spesial	25.000	25.000	50.000	1 Kali
3.	Konsul/konseling Psikologi	10.000	10.000	20.000	1 Kali
4.	Pemeriksaan TTV dan Anamnese (Perawat)	10.000	10.000	20.000	1 Kali
5.	Konsul/Konseling Gizi	10.000	10.000	20.000	1 Kali
III.	**PELAYANAN RAWAT INAP (Rawatan Perhari)**				
1.	VIP Utama	250.000	250.000	500.000	1 Hari
2.	VIP Biasa	150.000	150.000	300.000	1 Hari
3.	Kelas I	100.000	100.000	200.000	1 Hari
4.	Kelas II	50.000	50.000	100.000	1 Hari
5.	Kelas III	32.500	32.500	65.000	1 Hari
6.	Recovery Room (RR) < 12	50.000	50.000	100.000	1 Hari
7.	Rawat Sehari (One Day Care)	50.000	50.000	100.000	1 Hari
8.	Intensive Care Unit (ICU)	175.000	175.000	350.000	1 Hari
9.	Intensive Care Unit (ICU) Khusus	225.000	225.000	450.000	1 Hari
10.	PICU/NICU Biasa	175.000	175.000	350.000	1 Hari
11.	PICU/NICU Khusus	225.000	225.000	450.000	1 Hari
12.	Rawat Siang Hari (Day Care)	20.000	30.000	50.000	1 Kali
IV.	**PELAYANAN/TINDAKAN IGD / DARURAT**				
1.	Spoling Mata/Mata	25.000	25.000	50.000	Perkali
2.	Spoling Telinga/Telinga	25.000	25.000	50.000	Perkali
3.	Ekstrasi Korpos alienum Telinga/Telinga	50.000	50.000	100.000	Perkali
4.	Ekstrasi Korpos alienum Hidung/Hidung	50.000	50.000	100.000	Perkali
5.	Hecting 1-5	50.000	50.000	100.000	Perpaket
6.	Hecting 5-10	87.500	87.500	175.000	Perpaket
7.	Hecting > 10	100.000	100.000	200.000	Perpaket
8.	Hecting < 20	125.000	125.000	250.000	Perpaket
9.	Ekstrasi Kuku	50.000	50.000	100.000	Perkali
10.	Klisma	50.000	50.000	100.000	Perpaket
11.	AFF/Hecting	37.500	37.500	75.000	Perpaket
12.	Vena Seksi	2.500	2.500	5.000	Perpaket
13.	Pasang Monitor + Observasi / 6 Jam	125.000	125.000	250.000	Perpaket
14.	Cross Insisi	50.000	50.000	100.000	Perkali
15.	Rawat Luka + Ganti Verban				
	- Luka ringan	10.000	10.000	20.000	Perkali
	- Luka sedang	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Luka berat	25.000	25.000	50.000	Perkali
16.	Timbang BB + Tinggi Badan	-	-	-	
17.	Tindakan Emergency pada pasien Dehidrasi Berat	-	-	-	
18.	Pemasangan dan viksasi Spalak	25.000	25.000	50.000	Perkali
19.	Resusitasi Jantung/siklus	25.000	25.000	50.000	Perkali
20.	Circum Dewasa	100.000	100.000	200.000	Perkali
21.	Circum anak-anak	100.000	100.000	200.000	Perkali
22.	Resusitasi Anak / Siklus	37.500	37.500	75.000	Perkali
23.	Intubasi	125.000	125.000	250.000	Perpaket
V.	**TINDAKAN MEDIK**				
A	**Tindakan Medik Operatif**				
1.	Operasi Kecil	875.000	875.000	1.750.000	Perkali
2.	Operasi Sedang	1.375.000	1.375.000	2.750.000	Perkali
3.	Operasi Besar	1.875.000	1.875.000	3.750.000	Perkali
4.	Operasi Khusus	2.250.000	2.250.000	4.500.000	Perkali
Catatan :					
1.	Operasi Khusus Tarif berdasarkan diagnosa				
2.	Tindakan operasi tidak terencana (Acuta/Emergency) sebesar tarif terencana, jasa tindakan ditambah 25%				
3.	Tindakan Operasi terencana/tidak terencana dengan penyulit, jasa ditambah 30 %				
4.	Diagnosa Terlampir				
B.	**Tindakan Medik Anastesi**				
1.	Operasi Kecil	225.000	225.000	450.000	Perkali
2.	Operasi Sedang	325.000	325.000	650.000	Perkali
3.	Operasi Besar	425.000	425.000	850.000	Perkali
4.	Operasi Khusus	500.000	500.000	1.000.000	Perkali
C.	**Tindakan Medis Pada Bayi**				
	Tindakan Resusitasi bayi/siklus	40.000	40.000	80.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	D Pelayanan Medis Gigi dan Mulut				
	Kecil :				
	1. Extractie Gigi tetap tanpa komplikasi :				
	a. Syringe	50.000	50.000	100.000	Perkali
	b. Cytoject	62.500	62.500	125.000	Perkali
	2. Extractie Gigi tetap dengan komplikasi :				
	a. Syringe	75.000	75.000	150.000	Perkali
	b. Cytoject	100.000	100.000	200.000	Perkali
	3. Extractie Gigi Sulung Tanpa Injeksi	25.000	25.000	50.000	Perkali
	4. Extractie Gigi Sulung :				
	a. Syringe	37.500	37.500	75.000	Perkali
	b. Cytoject	50.000	50.000	100.000	Perkali
	5. Tambal Sementara	40.000	40.000	80.000	Perkali
	6. Tambal Permanen Gigi Tetap dengan :				
	a. Light Curing	75.000	75.000	150.000	Perkali
	b. Glass lonomer	62.500	62.500	125.000	Perkali
	c. Amalgam	50.000	50.000	100.000	Perkali
	7. Perawatan Saluran Akar/Kali	50.000	50.000	100.000	Perkali
	8. Aveolektomki, Gingivektomi, Fenektomi, Upperculektomi,				
	Insisi Abses, Kuret, odentektomi tanpa komplikasi.	350.000	350.000	700.000	Perkali
	9. Odontektomi dengan komplikasi, Ekstirpasi	500.000	500.000	1.000.000	Perkali
	Epulis, Enukleasi Kista/Regio				
	10. Fikasi Fraktur Rahang/Kuadran	450.000	450.000	900.000	Perkali
	11. Tambalan Permanen Gigi susu dengan :				
	a. Light Curing	62.500	62.500	125.000	Perkali
	b. Glass lonomer	55.000	55.000	110.000	Perkali
	c. Amalgam	45.000	45.000	90.000	Perkali
	12. Scalling RA/RB				
	a. Manual	75.000	75.000	150.000	Perkali
	b. Ultra Sonik	100.000	100.000	200.000	Perkali
	Sedang :				
	1. Partial Denture Prothesa/Elemen 4 pertama	400.000	400.000	800.000	Perkali
	2. Partial Denture Prothesa/Elemen 5 dst	75.000	75.000	150.000	Perkali
	3. Reparasi Prothesa	125.000	125.000	250.000	Perkali
	4. Jacket Crown (Crown Bridge)	250.000	250.000	500.000	Perkali
	Khusus :				
	1. Full Denture Prothesa	2.000.000	2.000.000	4.000.000	Perkali
	2. Perawatan Orthodonti				
	- Ringan	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Perkali
	- Sedang	1.500.000	1.500.000	3.000.000	Perkali
	- Berat	2.000.000	2.000.000	4.000.000	Perkali
VI.	**PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK/KEPERAWATAN**				
	Aff Infus	5.000	5.000	10.000	Perpaket
	Aff Kateter	5.000	5.000	10.000	Perpaket
	Aff NGT	5.000	5.000	10.000	Perpaket
	Anamnesa dan TTV	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Bilas lambung	50.000	50.000	100.000	Perpaket
	Injeksi / skin test	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Makan sonde (per hari)	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Memandikan pasien / bayi per hari	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Nebulizing	17.500	17.500	35.000	Perpaket
	Observasi/jam	10.000	10.000	20.000	Perpaket
	Pasang Kateter/Anak	20.000	20.000	40.000	Perpaket
	Pasang Kateter/Dewasa	15.000	15.000	30.000	Perpaket
	Pasang Klisma	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Pemasangan Infus/transfusi Anak	20.000	20.000	40.000	Perpaket
	Pemasangan Infus/transfusi Dewasa	12.500	12.500	25.000	Perpaket
	Pemasangan NGT/Anak	35.000	35.000	70.000	Perpaket
	Pemasangan NGT/Anak/Dewasa	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Pungsi Pleura	250.000	250.000	500.000	Perpaket
	Rempelide test	15.000	15.000	30.000	Perpaket
	Rias pasien pulang sehat	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Serem(Cukur)	10.000	10.000	20.000	Perpaket
	Suction	5.000	5.000	10.000	Perpaket
	Suppo Sitoria	7.500	7.500	15.000	Perpaket

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
	Traktie per kaki	50.000	50.000	100.000	Perpaket
	Asuhan Keperawatan	10.000	10.000	20.000	Perpaket
	WSD	300.000	300.000	600.000	Perpaket
	Fungsi Vesica Urineria	75.000	75.000	150.000	Perpaket
	Srynge pum	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Impus Pumps	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Ventilator	150.000	150.000	300.000	Perpaket
	Balance cairan	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Aff Epidural	10.000	10.000	20.000	Perpaket
VII.	**PELAYANAN KEBIDANAN**				
	Inspektulo/VT	12.500	12.500	25.000	Perpaket
	VT/PD	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Pasang Spiral	125.000	125.000	250.000	Perpaket
	Pasang Implan	125.000	125.000	250.000	Perpaket
	Aff spiral/Implan	75.000	75.000	150.000	Perpaket
	Aff spiral/Implan dengan penyulit	100.000	100.000	200.000	Perpaket
	Persalinan normal	500.000	500.000	1.000.000	Perpaket
	Persalinan dengan Penyulit	750.000	750.000	1.500.000	Perpaket
	Persalinan dengan cunan vacum/Forceps	-	-	-	
	Manual placenta	375.000	375.000	750.000	Perpaket
	Evakuasi jaringan	750.000	750.000	1.500.000	Perpaket
	Vagina toilet	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Perawatan bayi inkubator per hari	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Perawatan Tali Pusat/Kali	5.000	5.000	10.000	Perpaket
	Hecting perineum :				
	grade I	50.000	50.000	100.000	Perpaket
	grade II	75.000	75.000	150.000	Perpaket
	grade III	150.000	150.000	300.000	Perpaket
	grade IV	250.000	250.000	500.000	Perpaket
	Memandikan Bayi	15.000	15.000	30.000	Perpaket
	Tindakan Rawat Ibu/hari	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Pap Smer	125.000	125.000	250.000	Perpaket
	Intubasi Kandungan	400.000	400.000	800.000	Perpaket
	Terima Bayi Sectio	25.000	25.000	50.000	Perpaket
	Observasi Bayi Inftat Warmer	37.500	37.500	75.000	Perpaket
	Perawatan Payudara Per Kali	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Perawatan Hecting Perneum Per Kali	7.500	7.500	15.000	Perpaket
	Catatan :				
	Yang termasuk kelompok penyulit adalah :				
	Distorsi Bahu,letak bokong,pendarahan,BUMIL resiko tinggi, Patrus Lama				
VIII.	**PELAYANAN FARMASI**				
	Harga obat + 20% dari harga faktur = harga jual	105%	115%	120%	Perpaket
	1. Pelayanan R/ obat Jadi	1.250	1.250	2.500	Perpaket
	2. Pelayanan R/ obat racikan	2.500	2.500	5.000	Perpaket
IX.	**BAHAN HABIS PAKAI (GAS RUMAH SAKIT)**				
	Pemakaian Oksigen/Liter/jam	7.500	-	7.500	Perkali
	Pemakaian Oksigen/Tabung	400.000	-	400.000	Perkali
X.	**PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS**				
	A. Pemeriksaan Elektromedik Khusus				
	USG 4 Dimensi	200.000	200.000	400.000	Perkali
	USG	50.000	30.000	100.000	Perkali
	EKG	30.000	7.500	60.000	Perkali
	Dopler/Kali	7.500	7.500	15.000	Perkali
	CTG	30.000	30.000	60.000	Perkali
	Spirometer	30.000	30.000	60.000	Perkali
	B. Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Darah Rutin	50.000	50.000	100.000	Perkali
	2. Dangue Stick	125.000	125.000	250.000	Perkali
	3. DDR Alat Canggih	60.000	60.000	120.000	Perkali
	4. DDR Slide	12.500	12.500	25.000	Perkali
	5. Urin Rutin Canggih	50.000	50.000	100.000	Perkali
	6. Urin Rutin Biasa	12.500	12.500	25.000	Perkali
	7. LED	10.000	10.000	20.000	Perkali
	8. BTA Sputum Paket	25.000	25.000	50.000	Perkali
	9. Feses Rutin	12.500	12.500	25.000	Perkali
	10. HCG Test	10.000	10.000	20.000	Perkali
	11. APTT Paket	50.000	50.000	100.000	Perkali
	12. Hb Sahli	12.500	12.500	25.000	Perkali
	13. Hb Hematologi	50.000	50.000	100.000	Perkali
	14. Glukosa sewaktu	17.500	17.500	35.000	Perkali
	15. Glukosa puasa	17.500	17.500	35.000	Perkali
	26. Glukosa 2 jam PP	35.001	17.500	35.000	Perkali
	17. Kolestrol Total	17.500	17.500	35.000	Perkali
	18. Kolestrol LDL	25.000	25.000	50.000	Perkali
	19. Kolestrol HDL	25.000	25.000	50.000	Perkali
	20. Trigliselida	17.500	17.500	35.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
	21. SGPT	17.500	17.500	35.000	Perkali
	22. SGOT	17.500	17.500	35.000	Perkali
	23. Bilirudum Total	17.500	17.500	35.000	Perkali
	24. BilirudunDirect	17.500	17.500	35.000	Perkali
	25. Bilirudum Indirect	17.500	17.500	35.000	Perkali
	26. CK	17.500	17.500	35.000	Perkali
	27. Ureum	17.500	17.500	35.000	Perkali
	28. Kreatinim	17.500	17.500	35.000	Perkali
	29. Albumin	17.500	17.500	35.000	Perkali
	30. Uric Acid	17.500	17.500	35.000	Perkali
	31. Protein Total	17.500	17.500	35.000	Perkali
	32. Alkhali Phospate	17.500	17.500	35.000	Perkali
	33. Widal	12.500	12.500	25.000	Perkali
	34. CT	10.000	10.000	20.000	Perkali
	35. BT	10.000	10.000	20.000	Perkali
	36. HBs Ag	17.500	17.500	35.000	Perkali
	37. HBs Ab	22.500	22.500	45.000	Perkali
	38. HCV	22.500	22.500	45.000	Perkali
	39. HIV	22.500	22.500	45.000	Perkali
	40. VDRL	22.500	22.500	45.000	Perkali
	41. Anti HVC	22.500	22.500	45.000	Perkali
	42. AGD (Analisa Gas Darah)	187.500	187.500	375.000	Perkali
	43. Narkoba	75.000	75.000	150.000	Perkali
	44. Elektrolit	175.000	175.000	350.000	Perkali
	45. **Pelayanan Unit Transfusi Darah RS (UTDRS):**				
	- Bag Kantong Darah	125.000	125.000	250.000	Perkali
	- Pemeriksaan Golongan Darah/orang	5.000	5.000	10.000	Perkali
	- Pemeriksaan Golongan Darah/orang+kartu	12.500	12.500	25.000	Perkali
	46. Pemeriksaan apusan darah tepi	50.000	50.000	100.000	Perkali
	47. Pemeriksaan Analisa Sperma	100.000	100.000	200.000	Perkali
	48. Repid Malaria	60.000	60.000	120.000	Perkali
	49. Tes Elisa	200.000	200.000	400.000	Perkali
C.	**Radiodiagnostik**				
	I. **Pemeriksaan Sederhana**				
	1. Foto gigi (film dental)	25.000	25.000	50.000	Perkali
	2. Foto Panoramik	35.000	35.000	70.000	Perkali
	3. Foto Abdomen 1 Posisi	30.000	30.000	60.000	Perkali
	4. Foto Ektremitas atas 2 posisi	40.000	40.000	80.000	Perkali
	5. Foto Ektremitas bawah 2 posisi	40.000	40.000	80.000	Perkali
	6. Foto Kepala (sinus,masteroid)	35.000	35.000	70.000	Perkali
	7. Foto Pelvis 1 Posisi	35.000	35.000	70.000	Perkali
	8. Foto Thoraks	40.000	40.000	80.000	Perkali
	9. Foto Kolumna Vertebralis	40.000	40.000	80.000	Perkali
	10. Clavikula	35.000	35.000	70.000	Perkali
	11. Scapula	35.000	35.000	70.000	Perkali
	12. Shoulder Joint	35.000	35.000	70.000	Perkali
	13. Humerus	35.000	35.000	70.000	Perkali
	14. Elbow Joint	35.000	35.000	70.000	Perkali
	15. Antebrachi	35.000	35.000	70.000	Perkali
	16. Wrist Join	35.000	35.000	70.000	Perkali
	17. Manus	35.000	35.000	70.000	Perkali
	18. Femur	35.000	35.000	70.000	Perkali
	19. Knee Joint	40.000	40.000	80.000	Perkali
	20. Cruris	40.000	40.000	80.000	Perkali
	21. Ankle Joint	35.000	35.000	70.000	Perkali
	22. Pedis	35.000	35.000	70.000	Perkali
	23. Dental	30.000	30.000	60.000	Perkali
	24. Mandibula	35.000	35.000	70.000	Perkali
	25. Mastoid	35.000	35.000	70.000	Perkali
	26. Thoracolumbal	40.000	40.000	80.000	Perkali
	27. Lumbosacral	40.000	40.000	80.000	Perkali
	28. Sinus Paranasal	35.000	35.000	70.000	Perkali
	II. **Pemeriksaan Sedang**				
	1. Ultrasonografi	40.000	40.000	80.000	Perkali
	2. Bone Survey	190.000	190.000	380.000	Perkali
	III. **Pemeriksaan Canggih**				
	1. BNO - IVP	250.000	250.000	500.000	Perkali
	2. Colon In Loop	250.000	250.000	500.000	Perkali
	3. Cor Analisa	150.000	150.000	300.000	Perkali
	4. Cystografi	200.000	200.000	400.000	Perkali
	5. Uretrocystografi	250.000	250.000	500.000	Perkali
	6. Fistulografi	175.000	175.000	350.000	Perkali
	7. Histero Salfingografi (HSG)	225.000	225.000	450.000	Perkali
	8. OMD	225.000	225.000	450.000	Perkali
	9. Follow Through	225.000	225.000	450.000	Perkali
	10. CT. Scan Kepala	250.000	250.000	500.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
	11. CT. Scan Kepala Kontras	600.000	600.000	1.200.000	Perkali
	12. CT. Scan Abdomen Non Kontras	350.000	350.000	700.000	Perkali
	13. CT. Scan Abdomen dengan Kontras	750.000	750.000	1.500.000	Perkali
	14. CT. Scan Thorax Non Kontras	375.000	375.000	750.000	Perkali
	15. CT. Scan Thorax dengan Kontas	750.000	750.000	1.500.000	Perkali
	16. Floumecopy	-	-	-	
	Catatan : Kontras di tanggung Rumah Sakit				
D.	**Pemeriksaan Syaraf**				
1.	Manufer Nylen Barany	37.500	37.500	75.000	Perkali
2.	Lumbal Fungsi	150.000	150.000	300.000	Perkali
3.	Tes Persirasi	100.000	100.000	200.000	Perkali
4.	Trans Cranial Doppler (TCD)	250.000	250.000	500.000	Perkali
5.	Elektromiografi (EMG)	250.000	250.000	500.000	Perkali
6.	Elektroensefalografi (EEG)	250.000	250.000	500.000	Perkali
7.	Mielografi	150.000	150.000	300.000	Perkali
8.	Neurorestorasi	75.000	75.000	150.000	Perkali
9.	Neuropsikologi	150.000	150.000	300.000	Perkali
10.	Funduscopy	25.000	25.000	50.000	Perkali
E.	**Pemeriksaan Kulit**				
1.	Injeksi Koloid	60.000	60.000	120.000	Perkali
2.	Incisi/eksisi Kecil	175.000	175.000	350.000	Perkali
3.	Incisi/eksisi sedang	235.000	235.000	470.000	Perkali
4.	Incisi/eksisi Besar	325.000	325.000	650.000	Perkali
5.	Elektrokauter Keratosis seboroik (1-5 lesi)	170.000	170.000	340.000	Perkali
6.	Elektrokauter Keratosis seboroik (6-10 lesi)	225.000	225.000	450.000	Perkali
7.	Elektrokauter Keratosis seboroik (11-15 lesi)	275.000	275.000	550.000	Perkali
8.	Elektrokauter Keratosis seboroik (16-20 lesi)	325.000	325.000	650.000	Perkali
9.	Elektrokauter Keratosis seboroik (> 20 lesi)	375.000	375.000	750.000	Perkali
10.	Elektrokauter Kandolima / veruka vulgaris (1-5)	225.000	225.000	450.000	Perkali
11.	Elektrokauter Kandolima / veruka vulgaris (6-10)	275.000	275.000	550.000	Perkali
12.	Elektrokauter Kandolima / veruka vulgaris >10)	375.000	375.000	750.000	Perkali
XI.	**REHABILITASI MEDIS (FISIOTHERAPY)**				
A.	**Pemeriksaan Umum**				
	Muscle Tes	10.000	10.000	20.000	Perkali
	Rom Tes	7.500	7.500	15.000	Perkali
	Deteksi dini kecacatan	12.500	12.500	25.000	Perkali
	Sirkum verencia	5.000	5.000	10.000	Perkali
B	**Jenis Tindakan**				
a.	**Electro therapi**				
1.	High frequency current (SWD/HFC0	25.000	25.000	50.000	Perkali
2.	Microwave diatermy (MWD)	25.000	25.000	50.000	Perkali
3.	Ultra sound diatermy	25.000	25.000	50.000	Perkali
4.	Trans elektronerve cutaneus active exercise	20.000	20.000	40.000	Perkali
5.	Interverency	25.000	25.000	50.000	Perkali
6.	Traksi cervikal/lumbal	25.000	25.000	50.000	Perkali
b.	**Hidrotherapi**				
1.	Hot pack therapi	15.000	15.000	30.000	Perkali
2.	Prapeck for food (parafin untuk tungkai)	20.000	20.000	40.000	Perkali
3.	Prapeck for hand (parafin untuk tungkai)	20.000	20.000	40.000	Perkali
c.	**Actino therapi**				
1.	Infra red (IRR)	12.500	12.500	25.000	Perkali
2.	Infra red rays	20.000	20.000	40.000	Perkali
d.	**Exercise therapy**				
1.	aktif exercise	7.500	7.500	15.000	Perkali
2.	pasif exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
3.	breathing exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
4.	strengthening exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
5.	stretching exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
6.	static contraksi exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
7.	Shoulder wheel	12.500	12.500	25.000	Perkali
8.	Parauser bard	12.500	12.500	25.000	Perkali
9.	Walker	12.500	12.500	25.000	Perkali
10.	PNF	10.000	10.000	20.000	Perkali
11.	Met exercise	10.000	10.000	20.000	Perkali
12.	Ambulation and care training	10.000	10.000	20.000	Perkali
13.	Training of joint movement	10.000	10.000	20.000	Perkali
14.	Mobilization of spine	10.000	10.000	20.000	Perkali
15.	Mobilization of other join's	10.000	10.000	20.000	Perkali
16.	Manual viceral teknik	10.000	10.000	20.000	Perkali
17.	Senam hamil	12.500	12.500	25.000	Perkali
18.	Senam nifas	12.500	12.500	25.000	Perkali
19.	Senam bayi	12.500	12.500	25.000	Perkali
20.	Bobath exercise	12.500	12.500	25.000	Perkali
21.	Mc kenzie exercise	7.500	7.500	15.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
	e. **Manual therapy**				
	1. Clapping	10.000	10.000	20.000	Perkali
	2. Eflurage	7.500	7.500	15.000	Perkali
	3. Friction	7.500	7.500	15.000	Perkali
	4. Traksi transisi manual	20.000	20.000	40.000	Perkali
	5. Massage	12.500	12.500	25.000	Perkali
	f. **ADL dan koordinasi**	7.500	7.500	15.000	Perkali
	g. **Home program exercise**	5.000	5.000	10.000	Perkali
XII	**PERAWATAN BEDAH**				
1.	Bilas Lambung	50.000	50.000	100.000	Perkali
2.	Pungsi	75.000	75.000	150.000	Perkali
3.	Intubasi	125.000	125.000	250.000	Perkali
4.	GV Luka Biasa	12.500	12.500	25.000	Perkali
5.	GV Luka Operasi	25.000	25.000	50.000	Perkali
6.	Luka Bakar Kecil < 10%	12.500	12.500	25.000	Perkali
7.	Luka Bakar Sedang > 10% tanpa Narkose	50.000	50.000	100.000	Perkali
8.	GV Luka Gangren	37.500	37.500	75.000	Perkali
9.	Eksisi Tumor Jinak Kulit(Kista,Atheroma,Clavus,Lipoma	92.500	92.500	185.000	Perkali
10.	Tindakan Dilatasi Pimosis	37.500	37.500	75.000	Perkali
11.	Incise Abses Tanpa Narkose	40.000	40.000	80.000	Perkali
12.	AFF Gips Tanpa Narkose	50.000	50.000	100.000	Perkali
13.	Fiksasi Eksternal Tanpa Narkose	75.000	75.000	150.000	Perkali
14.	Ganti verban	7.500	7.500	15.000	Perkali
	- Operasi ringan	10.000	10.000	20.000	Perkali
	- Operasi sedang	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Operasi berat	25.000	25.000	50.000	Perkali
XIII	**TINDAKAN MEDICO LEGAL**				
1.	Visume ET Repertum Luar	50.000	50.000	100.000	Perkali
2.	Visume ET Repertum Otopsi	250.000	250.000	500.000	Perkali
XIV	**TINDAKAN PERAWATAN DAN PEMULASARAN JENAZAH**				
1.	Perawatan Jenazah (memandikan)	62.500	62.500	125.000	Perkali
2.	Perawatan Jenazah Formalin	250.000	250.000	500.000	Perkali
3.	Kamar Jenazah per jam	10.000	10.000	20.000	Perkali
4.	Rias Jenazah	50.000	50.000	100.000	Perkali
XV	**KONSUL DOKTER**				
	Konsul Antar Dokter				
1.	Dari dokter gigi ke dokter umum atau sebaliknya	25.000	25.000	30.000	Perkali
2.	Dokter Umum Gigi ke Dokter Ahli	25.000	25.000	50.000	Perkali
3.	Dokter Ahli ke Dokter Ahli	25.000	25.000	50.000	Perkali
XVI	**VISITE DOKTER PER HARI**				
1.	Dokter Ahli	25.000	25.000	50.000	Perkali
2.	Dokter Umum / Gigi	15.000	15.000	30.000	Perkali
XVII	**PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**				
	Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah				
1.	Mengantar dan Menjemput dalam kota < 5km	50.000	50.000	100.000	Perkali
2.	Mengantar Max 5km	80.000	80.000	160.000	Perkali
3.	Penggunaan Ambulance 6-10 Km/km	7.500	7.500	15.000	Perkali
4.	Pemakaian Ambulance Luar Kota / km	6.000	6.000	12.000	Perkali
XVIII	**PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN PENGUJIAN KESEHATAN (KEER DOKTER)**				
1.	Keer biasa tanpa penunjang CPNS (80%), Kades Pencari Kerja	47.500	47.500	95.000	Perkali
2.	PNS (100%)	237.500	237.500	475.000	Perkali
3.	Promosi Jabatan/ DPRD	325.000	325.000	650.000	Perkali
4.	Kenaikan pangkat / golongan	85.000	85.000	170.000	Perkali
5.	Swasta/BUMN	307.500	307.500	615.000	Perkali
6.	Khusus	85.000	85.000	170.000	Perkali
7.	STPDN	182.500	182.500	365.000	Perkali
8.	Calon Jamaah Haji	277.500	277.500	555.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
XIX	**PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA**				
1.	Terapi Aktifitas Kelompok	32.500	32.500	65.000	Perkali
2.	Edukasi Keluarga	32.500	32.500	65.000	Perkali
3.	Psikoterapi Dinamik	75.000	75.000	150.000	Perkali
4.	Cognitive Behavior Terapi	50.000	50.000	100.000	Perkali
5.	Hypnotherapy	50.000	50.000	100.000	Perkali
6.	Terapi Bicara	32.500	32.500	65.000	Perkali
7.	Terapi Prilaku	32.500	32.500	65.000	Perkali
8.	MMPI	75.000	75.000	150.000	Perkali
9.	Tes IO,Bakat,Minat	50.000	50.000	100.000	Perkali
10.	Mental Terapi	50.000	50.000	100.000	Perkali
11.	Konsultasi Anak Kebutuhan Khusus	50.000	50.000	100.000	Perkali
12.	Konsultasi Narkoba	50.000	50.000	100.000	Perkali
13.	Terapi Relaksasi	50.000	50.000	100.000	Perkali
XX	**THT**				
A.	**TELINGA**				
1.	Tampon / tampon burowi	10.000	10.000	20.000	Perkali
2.	Spoling telinga / irigasi telinga	12.500	12.500	25.000	Perkali
3.	Extraksi cerumen obtarans	17.500	17.500	35.000	Perkali
4.	Extraksi corpus alienum	20.000	20.000	40.000	Perkali
5.	Kaustik jaringan granulasi	15.000	15.000	30.000	Perkali
6.	Insisi absen Liang telinga	20.000	20.000	40.000	Perkali
7.	Toilet Telinga + Zalf	12.500	12.500	25.000	Perkali
8.	Parasintesis / miringotomi	25.000	25.000	50.000	Perkali
9.	Exterpasi granuloma liang telinga	20.000	20.000	40.000	Perkali
10.	Kateterisasi tube eustactius	17.500	17.500	35.000	Perkali
11.	Toilet Telinga	10.000	10.000	20.000	Perkali
B.	**HIDUNG**				
1.	Tampon hidung sementara	12.500	12.500	25.000	Perkali
2.	tampon boorzalf / tampon tetap	32.500	32.500	65.000	Perkali
3.	spoling sinus maxilaris	35.000	35.000	70.000	Perkali
4.	Extraksi corpus alienum hidung	25.000	25.000	50.000	Perkali
5.	Insisi abses septum nasi	32.500	32.500	65.000	Perkali
C.	**TENGGOROKAN**				
1.	Kaustik jaringan granulasi	15.500	15.500	31.000	Perkali
2.	Extraksi corpus alienum tenggorokan ketulang	32.500	32.500	65.000	Perkali
3.	Aspirasi Abses Perinatologi / Insisi Abses THT	40.000	40.000	80.000	Perkali
4.	Explorasi Tenggorokan	10.000	10.000	20.000	Perkali
D.	**LARING**				
1.	Explorasi Laring	10.000	10.000	20.000	Perkali
2.	Biopsi	50.000	50.000	100.000	Perkali
3.	Ganti Verban THT	12.500	12.500	25.000	Perkali
4.	AFF Hecting THT	12.500	12.500	25.000	Perkali
XXI.	**MATA**				
1.	Expilasi	7.500	7.500	15.000	Perkali
2.	Exstraksi Benda Asing Pada Mata	25.000	25.000	50.000	Perkali
3.	Spoling untuk trauma bahan kimia	15.000	15.000	30.000	Perkali
4.	Cauter Nevus	75.000	75.000	150.000	Perkali
5.	Slit Lamp	25.000	25.000	50.000	Perkali
6.	Funduscopy	15.000	15.000	30.000	Perkali
7.	Visus / Refraksi	25.000	25.000	50.000	Perkali
8.	Tonometer	7.500	7.500	15.000	Perkali
9.	Schimer Test	7.500	7.500	15.000	Perkali
XXII	**PELAYANAN GIZI**				
1.	Konsul/Konseling Gizi	10.000	10.000	20.000	Perkali
2.	Penyusunan menu diet	10.000	10.000	20.000	Perkali
3.	Visite gizi	5.000	5.000	10.000	Perkali
XXIII.	**PELAYANAN LONDRY/STERILISASI**				
1.	Ganti Linen/sterilisasi linen	10.000	10.000	20.000	Perkali
2.	Sterilisasi/cuci alat	10.000	10.000	20.000	Perkali
Catatan : Tarif tindakan medis home care mengacu pada tarif tindakan IGD					
Catatan : Tarif Untuk Jemaah Haji, dan Instalasi lain Nilainya Tergantung Pada Permintaan Masing-masing.					

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAEARAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT PUSKESMAS
PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSKESDES

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A.	**PELAYANAN POLI UMUM (RAWAT JALAN)**				
1.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas	5.000	5.000	10.000	Perkali
	Rekam medik dan rawat jalan				
2.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas	2.500	2.500	5.000	Perkali
	Rekam medik dan rawat inap				
3.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas	2.500	2.500	5.000	Perkali
	Rekam medik dan rawat jalan ulangan				
4.	Pelayanan Anamnese dan pengisian status/identitas	2.500	2.500	5.000	Perkali
	Rekam medik dan rawat inap ulangan				
5.	Anamnesis + TTV pelayanan keperawatan	7.500	7.500	15.000	Perkali
6.	Konsul/Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	10.000	10.000	20.000	Perkali
7.	Konsultasi Gizi	7.500	7.500	15.000	Perkali
8.	Insisi Abses	25.000	25.000	50.000	Perkali
9.	Cros Insisi	37.500	37.500	75.000	Perkali
10.	Spuling Telinga	10.000	10.000	20.000	Perkali
11.	Tampon THT	7.500	7.500	15.000	Perkali
12.	Ekstrasi Benda Asing Dalam Hidung/Telinga	12.500	12.500	25.000	Perkali
13.	Ganti Verban				
	- Ringan	10.000	10.000	20.000	Perkali
	- Sedang	12.500	12.500	25.000	Perkali
	- Berat	15.000	15.000	30.000	Perkali
14.	Imunisasi kesehatan Haji	5.000	5.000	10.000	Perkali
15.	Pemeriksaan Kesehatan Haji	75.000	75.000	150.000	Perkali
	PELAYANAN KEBIDANAN (BKIA)				
1.	Pemeriksaan dokter Umum	10.000	10.000	20.000	Perkali
2.	Pasang Spiral	75.000	75.000	150.000	Perkali
3.	Pemasangan Implan	75.000	75.000	150.000	Perkali
4.	Off Spiral / Implan Tanpa Penyulit	87.500	87.500	175.000	Perkali
5.	Off Spiral / Implan Dengan Penyulit	75.000	75.000	150.000	Perkali
6.	VT / PD	10.000	10.000	20.000	Perkali
7.	Suntik KB	10.000	10.000	20.000	Perkali
8.	Imunisasi Calon Pengantin, bayi dan balita	10.000	10.000	20.000	Perkali
9.	Anamnesis + TTV pelayanan kebidanan	7.500	7.500	15.000	Perkali
B.	**PELAYANAN POLIK GIGI**				
	PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIK KECIL				
1.	Extratic Gigi Tetap Tanpa Komplikasi				
	- Syrince	50.000	50.000	100.000	Perkali
	- Cytoject	62.500	62.500	125.000	Perkali
2.	Extratic Gigi Tetap Dengan Komplikasi				
	- Syrince	75.000	75.000	150.000	Perkali
	- Cytoject	100.000	100.000	200.000	Perkali
3.	Extractie Gigi Sulung Tanpa Ijeksi	25.000	25.000	50.000	Perkali
4.	Extractie Gigi Sulung :				
	- Syrince	37.500	37.500	75.000	Perkali
	- Cytoject	50.000	50.000	100.000	Perkali
5.	Tambal Sementara	40.000	40.000	80.000	Perkali
6.	Tambal Permanen Gigi Tetap Dengan				
	- Light Curing	75.000	75.000	150.000	Perkali
	- Glass Lonomer	62.500	62.500	125.000	Perkali
	- Amalgam	50.000	50.000	100.000	Perkali
7.	Tambalam Permanen Gigi Susu				
	- Light Curing	70.000	70.000	140.000	Perkali
	- Glass Lonomer	55.000	55.000	110.000	Perkali
	- Amalgam	45.000	45.000	90.000	Perkali
8.	Perawatan saluran Akar Perkali Tindakan	75.000	75.000	150.000	Perkali
9.	Scaling RA/RB				
	- Manual	75.000	75.000	150.000	Perkali
	- Ultrasonik	100.000	100.000	200.000	Perkali
10.	Incisi Abses	35.000	35.000	70.000	Perkali
11.	Ondontektomy	125.000	125.000	250.000	Perkali
12.	Alveolectomy	75.000	75.000	150.000	Perkali
13.	Frenectomy	75.000	75.000	150.000	Perkali
	PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIK SEDANG				
1.	Exripasy Mucele Epulis, Enucleasi, Kista	50.000	50.000	100.000	Perkali
2.	Partial Denture Prethesa / Elemen 4 Pertama	75.000	75.000	150.000	Perkali
3.	Partiel Denture Prothesa / Elemen ke 5 dst	50.000	50.000	100.000	Perkali
4.	Vixasi Fraktur Rahang Sederhana	125.000	125.000	250.000	Perkali
5.	Reparasi Protesa	75.000	75.000	150.000	Perkali
6.	Jacket Crown (Crown Bridge)	125.000	125.000	250.000	Perkali
	PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIK KHUSUS				
1.	Full Denture Prothesa	1.500.000	1.500.000	3.000.000	Perkali
2.	Perawatan Orthodontik				
	- Ringan	500.000	500.000	1.000.000	Perkali
	- Sedang	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Perkali
	- Berat	1.500.000	1.500.000	3.000.000	Perkali
3.	Vixasi Fraktur Rahang Sedang	175.000	175.000	350.000	Perkali
4.	Vixasi Fraktur Rahang Multiple	250.000	250.000	500.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
C.	**TINDAKAN IGD / DARURAT**				
	1. Anamnese + TTV	7.500	7.500	15.000	Perkali
	2. Observasi Perawat/day care	12.500	12.500	25.000	Perkali
	3. Konsul dr. Umum	15.000	15.000	30.000	Perkali
	4. Luka Ringan Tanpa Hekting	7.500	7.500	15.000	Perkali
	5. Gantian Verban				
	- Luka Ringan	7.500	7.500	15.000	Perkali
	- Luka Sedang	10.000	10.000	20.000	Perkali
	- Luka Berat	12.500	12.500	25.000	Perkali
	6. Hekting Luka 5 Jahitan	25.000	25.000	50.000	Perkali
	Hekting Luka 6-20 Jahitan	75.000	75.000	150.000	Perkali
	Hekting Luka Lebih Dari 20 Jahitan	100.000	100.000	200.000	Perkali
	7. Abses/Eksplorasi Luka/Cros Insisi/Eksplorasi Kuku	50.000	50.000	100.000	Perkali
	8. Necrotomi, ganggren/Luka Bakar				
	- Ringan Luka Bakar <18%	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Sedang 18% - 36%	37.500	37.500	75.000	Perkali
	- Berat >36%	50.000	50.000	100.000	Perkali
	9. Sirkum Insisi Anak	75.000	75.000	150.000	Perkali
	10. Sirkum Insisi Dewasa	100.000	100.000	200.000	Perkali
	11. Pemasangan NGT	25.000	25.000	50.000	Perkali
	12. Pemasangan Infus /Tranfusi				
	- Bayi	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Anak	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Dewasa	10.000	10.000	20.000	Perkali
	13. Vagina Toilet	15.000	15.000	30.000	Perkali
	14. Off Kateter	5.000	5.000	10.000	Perkali
	15. Off Hecting Perkali Tindakan	2.500	2.500	5.000	Perkali
	16. Pasang Kateter	10.000	10.000	20.000	Perkali
	17. Ekstraksi Korpus Alineum	12.500	12.500	25.000	Perkali
	18. Makanan Personde perkali	7.500	7.500	15.000	Perkali
	19. Resusitasi Jantung Per Siklus				
	- Anak	37.500	37.500	75.000	Perkali
	- Dewasa	25.000	25.000	50.000	Perkali
	20. Ekstraksi Cista/Lypoma Dengan Anastesi Lokal	125.000	125.000	250.000	Perkali
D.	**PELAYANAN FARMASI**				
	Harga obat + 20% dari harga faktur = harga jual	105%	115%	120%	Perkali
	1. Pelayanan R/ obat Jadi	1.000	1.000	2.000	Perkali
	2. Pelayanan R/ obat racikan	1.500	1.500	3.000	Perkali
E.	**TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH DAN AMBULANCE LAUT**				
	I. AMBULANCE / MOBIL JENAZAH				
	1. Mengatar dan menjemput dalam kota < 5 Km	75.000	75.000	150.000	Perkali
	2. Mengantar Jenazah Dari Rumah Duka	75.000	75.000	150.000	Perkali
	Ke Pekuburan (Max 5 Km)				
	3. Penggunaan Mobil Ambulance 6 - 10 Km	12.500	12.500	25.000	Perkali
	4. Penggunaan Mobil Ambulance / Luar Kota	6.000	6.000	12.000	Perkali
	II. AMBULANCE LAUT / 1 KALI JALAN				
	1. Kolonodale - Baturube	750.000	750.000	1.500.000	Perkali
	2. Kolonodale - Padauke	875.000	875.000	1.750.000	Perkali
	3. Kolonodale - Soyojaya	500.000	500.000	1.000.000	Perkali
F.	**PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**				
	A. Pemeriksaan Elektromedik Khusus				
	- USG	50.000	50.000	100.000	Perkali
	- EKG	37.500	37.500	75.000	Perkali
	- Nebuliser	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Spirometer	25.000	25.000	50.000	Perkali
	B. Pemeriksaan Laboratorium				
	a. Darah Rutin	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- HB				
	- Leukosit				
	- Hitung Jenis Leukosit				
	- Eritrosit				
	- LED				
	b. Urine Rutin	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Reduksi				
	- Albumin				
	- Bilirubin				
	- PH				

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	c. DDR / Sediaan Slaid	12.500	12.500	25.000	Perkali
	d. BTA Sputum	25.000	25.000	50.000	Perkali
	e. Faeces Rutin	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Warna				
	- Konsistensi				
	- Darah				
	- Lendir				
	- Leukosit				
	- Erostrosit				
	- Sisa Makanan				
	- Telur Cacing				
	- Amuba				
	f. CT / BT	20.000	20.000	40.000	Perkali
	g. Golongan Darah	12.500	12.500	25.000	Perkali
	h. Evaluasi Darah Tepi	-	-	-	
	i. Palno Test	12.500	12.500	25.000	Perkali
	j. Esbach	12.500	12.500	25.000	Perkali
	k. Protein Kuantitatif	12.500	12.500	25.000	Perkali
	l. Kimia Darah				
	- Glukosa Darah	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Kolestrol Total	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Kolestrol LDL	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Kolestrol HDL	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Urin Acid	15.000	15.000	30.000	Perkali
	- Albumin	12.500	12.500	25.000	Perkali
	- Malaria	12.500	12.500	25.000	Perkali
G.	**PELAYANAN/TINDAKAN FISIOTERAPI**				
	Tindakan Rawat Jalan				
	1. Exercises	12.500	12.500	25.000	Perkali
	2. Infra Red	12.500	12.500	25.000	Perkali
	3. UV (Ultra Violet)	15.000	15.000	30.000	Perkali
	4. Ultra Sound	20.000	20.000	40.000	Perkali
	5. Tens	20.000	20.000	40.000	Perkali
	6. Interverensi	15.000	15.000	30.000	Perkali
H.	**VISITE DOKTER**				
	1. Dokter Umum / Gigi Per Hari	15.000	15.000	30.000	Perkali
	2. Perawat / Bidan Per Hari	3.750	3.750	7.500	Perkali
I.	**KONSUL/PEMERIKSAAN DOKTER**				
	1. Dokter Gigi ke Dokter Umum atau sebaliknya	7.500	7.500	15.000	Perkali
	2. Dokter Umum	10.000	10.000	20.000	Perkali
	3. Dokter Gigi	10.000	10.000	20.000	Perkali
J.	**RAWAT INAP**				
	Rawatan 1 Hari	37.500	37.500	75.000	Perkali
K.	**PELAYANAN/TINDAKAN KEBIDANAN**				
	1. Inspekulo /VT	12.500	12.500	25.000	Perkali
	2. CAVUM DOGLASI	15.000	15.000	30.000	Perkali
	3. Partus Normal	500.000	500.000	1.000.000	Perkali
	4. Partus Dengan Tindakan Penyulit	750.000	750.000	1.500.000	Perkali
	5. Memandikan Bayi / Ibu	12.500	12.500	25.000	Perkali
	6. Rawat Inkubator (BBLR) Per Hari	15.000	15.000	30.000	Perkali
	7. Manual Placenta	200.000	200.000	400.000	Perkali
	8. Evakuasi Jaringan / Kuretage	375.000	375.000	750.000	Perkali
	9. Hecting Perineum				
	- Grade I	25.000	25.000	50.000	Perkali
	- Grade II	37.500	37.500	75.000	Perkali
	- Grade III	50.000	50.000	100.000	Perkali
	Catatan :				
	Persalinan dengan penyulit adalan sbb :				
	Distorasi Bahu, Letak Bokong, Perdarahan, BUMIL Resiko Tinggi, Partus Lama				
L.	**BAHAN HABIS PAKAI (GAS PUSKESMAS)**				
	1. Pemakaian Oksigen/Liter/jam	7.500	-	7.500	Perkali
	2. Pemakaian Oksigen/Tabung	400.000	-	400.000	Perkali

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
M.	**TINDAKAN MEDIK/PERAWATAN**				
	1 Memandikan Pasien / bayi per hari	12.500	12.500	25.000	Perkali
	2 Pasang Klisma	15.000	15.000	30.000	Perkali
	3 Aff Infus	5.000	5.000	10.000	Perkali
	4 Aff Kateter	5.000	5.000	10.000	Perkali
	5 Aff NGT	5.000	5.000	10.000	Perkali
	6 Anamnesa dan TTV	7.500	7.500	15.000	Perkali
	7 Bilas lambung	37.500	37.500	75.000	Perkali
	8 Injeksi / skin test	7.500	7.500	15.000	Perkali
	9 Makan sonde (per hari)	15.000	15.000	30.000	Perkali
	10 Nebulizing	12.500	12.500	25.000	Perkali
	11 Observasi/jam	5.000	5.000	10.000	Perkali
	12 Pasang Kateter/Anak	15.000	15.000	30.000	Perkali
	13 Pasang Kateter/Dewasa	15.000	15.000	30.000	Perkali
	14 Pemasangan Infus/transfusi Anak	12.500	12.500	25.000	Perkali
	15 Pemasangan Infus/transfusi Dewasa	7.500	7.500	15.000	Perkali
	16 Pemasangan NGT/Anak	12.500	25.000	50.000	Perkali
	17 Pemasangan NGT Dewasa	15.000	15.000	30.000	Perkali
	18 Pungsi Pleura	62.500	125.000	250.000	Perkali
	19 Rempelide test	5.000	5.000	10.000	Perkali
	20 Rias pasien pulang sehat	5.000	5.000	10.000	Perkali
	21 Serem(Cukur)	5.000	5.000	10.000	Perkali
	22 Suction	10.000	10.000	20.000	Perkali
	23 Suppo Sitoria	7.500	7.500	15.000	Perkali
	24 Traktie per kaki	37.500	37.500	75.000	Perkali
	25 Asuhan Keperawatan	6.000	6.000	12.000	Perkali
	26 WSD	125.000	125.000	250.000	Perkali
	27 Fungsi Vesica Urineria	50.000	50.000	100.000	Perkali
	28 Srynge pum	15.000	15.000	30.000	Perkali
	29 Impus Pumps	15.000	15.000	30.000	Perkali
	30 Ventilator	50.000	50.000	100.000	Perkali
	31 Balance cairan	15.000	15.000	30.000	Perkali
	Catatan :				
	Tarif tindakan medis diruang perawatan mengacu pada tarif tindakan IGD				
N.	**TINDAKAN MEDICO LEGAL**				
	1. Visume ET Repertum Luar	37.500	37.500	75.000	Perkali
	2. Visume ET Repertum Otopsi	150.000	150.000	300.000	Perkali
O.	**TINDAKAN PERAWATAN DAN PEMULASARAN JENAZAH**				
	1. Perawatan Jenazah (memandikan)	50.000	50.000	100.000	Perkali
	2. Perawatan Jenazah Formalin	150.000	150.000	300.000	Perkali
	3. Kamar Jenazah per jam	5.000	5.000	10.000	Perkali
	4. Rias Jenazah	25.000	25.000	50.000	Perkali
P.	**TARIF KEER DOKTER**				
	KIR Biasa (CPNS, KADES, CALEG, PENCAKER,	25.000	25.000	50.000	Perkali
	STUDI LANJUT)				
Q.	**TARIF HOME CARE**				
	1. Visite dokter ahli per kali	45.000	45.000	90.000	Perkali
	2. Visite dokter umum/Gigi per kali	30.000	30.000	60.000	Perkali
	3. Visite Perawat/Bidan per kali	15.000	15.000	30.000	Perkali
	4. Transportasi dalam kota per hari	7.500	7.500	15.000	Perkali
	5. Transportasi luar kota maks 10 km per hari	12.500	12.500	25.000	Perkali
Catatan : Tarif tindakan medis home care mengacu pada tarif tindakan IGD					

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAEARAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015

PEMERIKSAAN LABORATORIUM
SAMPEL DAN KUALITAS AIR
DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA 50 % (Rp)	JASA PELAYANAN 50 % (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PEMERIKSAAN DEPOT AIR MINUM**				
	Pemeriksaan awal untuk mendapakan ijin	37.500	37.500	75.000	
	a. Bakteriologis	37.500	37.500	75.000	
	- Salmonela	375.000	375.000	750.000	
	- Kimia				
	Pemeriksaan rutin setiap 3 bulan				
	a. Bakteriologi				
	- Salmonela	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	- E.Coli	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	b. Kimiawi	100.000	100.000	200.000	3 bulan sekali
	PEMERIKSAAN SAMPEL DALAM				
	a. Bakteriologi				
	- Salmonela	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	- E.Coli	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	b. Kimiawi	375.000	375.000	750.000	3 bulan sekali
	REKOMENDASI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR				
	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH BARU				
	a. Bakteriologi				
	- Salmonela	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	- E.Coli	37.500	37.500	75.000	3 bulan sekali
	b. Kimiawi	375.000	375.000	750.000	3 bulan sekali
	c. Administrasi Laik Hygiene	50.000	50.000	100.000	1 bulan sekali
	SANITASI / HYGIENE				
1.	Inspeksi Sanitasi Hotel / Penginapan	50.000	50.000	100.000	3 bulan sekali
2.	Inspeksi Sanitasi Restaurant / Rumah Makan	50.000	50.000	100.000	3 bulan sekali
3.	Inspeksi Kolam Renang	50.000	50.000	100.000	3 bulan sekali
4.	Administrasi Laik Hygiene	50.000	50.000	100.000	1 bulan sekali

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA